

**EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM
MENINGKATKAN PERILAKU KESEHATAN KELUARGA
PENERIMA MANFAAT DI KAMPUNG JAYA SAKTI
KEBUPATEN LAMPUNG TENGAH**

(SKRIPSI)

Oleh:

**Alfi Nurmala Sari
NPM 2212011174**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

EVEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN PERILAKU KESEHATAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI KAMPUNG JAYA SAKTI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh

ALFI NURMALA SARI

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, pemerintah melaksanakan PKH sebagai salah satu program perlindungan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga miskin melalui pemberian bantuan bersyarat. Salah satu komponen utamanya adalah komponen kesehatan yang disertai kewajiban pemenuhan layanan kesehatan bagi ibu hamil/nifas dan anak usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas PKH dalam meningkatkan perilaku kesehatan KPM di Kampung Jaya Sakti, Kabupaten Lampung Tengah, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung efektivitas pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang menjadi kenyataannya di masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil lapangan terhadap ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kampung Jaya Sakti belum berjalan efektif, meskipun tingkat kepatuhan KPM terhadap kewajiban kesehatan mencapai 99%. Capaian tersebut belum memenuhi standar kepatuhan normatif Program Keluarga Harapan yang mensyaratkan pemenuhan kewajiban kesehatan secara penuh (100%) bagi seluruh KPM sebagai indikator efektivitas program. Efektivitas perilaku kesehatan KPM didukung oleh beberapa faktor, yaitu peran pemerintah daerah dan koordinasi dengan Dinas Sosial, partisipasi dan kepatuhan KPM, penerapan sanksi, serta pembinaan dan monitoring yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Efektivitas, Program Keluarga Harapan, Perilaku Kesehatan, Keluarga Penerima Manfaat.

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF THE FAMILY HOPE PROGRAM IN IMPROVING THE HEALTH BEHAVIOR OF BENEFICIARY FAMILIES IN JAYA SAKTI VILLAGE CENTRAL LAMPUNG REGENCY

By

ALFI NURMALA SARI

Based on the Regulation of the Minister of Social Affairs Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan/PKH), the government implements PKH as a social protection program aimed at improving the welfare and quality of life of poor families through conditional cash assistance. One of its main components is the health component, which is accompanied by mandatory fulfillment of health service obligations for pregnant/postpartum women and early childhood. This study aims to examine the effectiveness of PKH in improving the health behavior of Beneficiary Families (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) in Kampung Jaya Sakti, Central Lampung Regency, as well as to identify factors that support the effectiveness of its implementation.

This study employs an empirical juridical legal research method, examining applicable legal provisions and their implementation in society. The data used consist of primary and secondary data, collected through observation, interviews, and documentation. The analysis was conducted by comparing empirical findings with the provisions of the Regulation of the Minister of Social Affairs Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program.

The results indicate that the implementation of PKH in Kampung Jaya Sakti has not been fully effective, although the level of KPM compliance with health-related obligations reached 99%. This achievement does not meet the normative compliance standard of the Family Hope Program, which requires full (100%) fulfillment of health obligations by all KPM as an indicator of program effectiveness. The effectiveness of KPM health behavior is supported by several factors, including the role of local government and coordination with the Social Affairs Office, KPM participation and compliance, the implementation of sanctions, as well as continuous guidance and monitoring.

Keywords: Effectiveness, Family Hope Program, Health Behavior, Beneficiary Families

**EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM
MENINGKAKAN PERILAKU KESEHATAN KELUARGA
PENERIMA MANFAAT DI KAMPUNG JAYA SAKTI
KEBUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Oleh:

Alfi Nurmala Sari

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA
HARAPAN DALAM MENINGKATKAN
PERILAKU KESEHATAN KELUARGA
PENERIMA MANFAAT DI KAMPUNG
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH JAYA
SAKTI**

Nama Mahasiswa : Alfi Nurmala Sari

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011174

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum



Nurmayani, S.H., M.H.
NIP 196112191988032002

Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H.
NIP 198404042019031010

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.
NIP 198403212006042001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Nurmayani, S.H., M.H.



Sekretaris / Anggota : Agung Budi Prastyo, S.H., M.H.



Penguji Utama

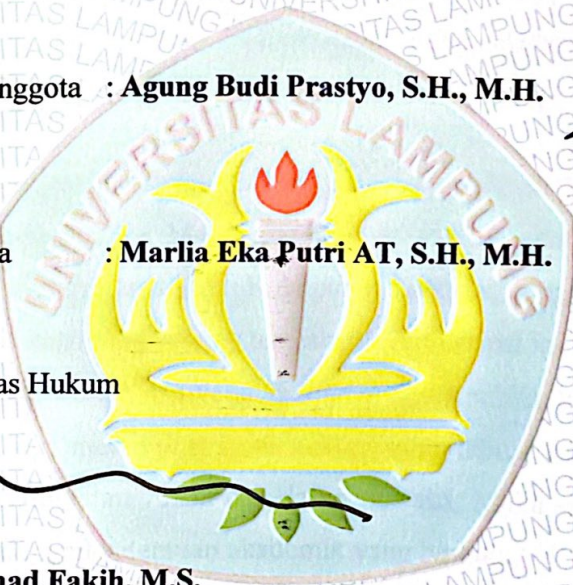
: Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakihi, M.S.

NIP 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfi Nurmala Sari
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011174
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Perilaku Kesehatan Keluarga Penerima Manfaat di Kampung Jaya Sakti Kabupaten Lampung Tengah" adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar lampung, 7 Februari 2026

Pembuat Pernyataan



Alfi Nurmala Sari
NPM 2212011174

RIWAYAT HIDUP



Alfi Nurmala Sari dilahirkan di Jaya Sakti, pada 16 April 2003, merupakan anak kedua dari 3 bersudara, buah hati dari pasangan Bapak Nurhadi dan Ibu Mardiyah.

Penulis menyelesaikan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Bustanul ‘Ulum Jaya Sakti pada tahun 2016, Madrasah Tsanawiyah Bustanul ‘Ulum pada tahun 2019, dan Madrasah Aliyah Negeri 1 Lampung Timur pada tahun 2022. Penulis

tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2022.

Penulis merupakan mahasiswa bagian Hukum Administrasi Negara, dan selama perkuliahan penulis tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa yaitu Kopma Unila sebagai anggota pada tahun 2023 dan tergabung dalam Himpunan mahasiswa Hukum administrasi Negara (HIMA HAN) sebagai Anggota Departemen Kesekretariatan pada tahun 2025, serta penulis berpartisipasi dalam Program Pertukaran Mahasiswa Bacth 4 yang dilaksanakan oleh Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) selama 6 bulan di Universitas Hasanuddin pada tahun 2024. Pada tahun 2025, penulis mengikuti kegiatan kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 selama 40 hari di Desa Banding, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTTO

“Ilmu adalah kehidupan bagi pikiran”

(Abu Bakar)

“Kenapa engkau merasa cemas? Gelisah berlebihan hanya karena masalah yang sekarang kau hadapi, bukankah dulu ada ribuan masalah yang telah kau selesaikan? Jangan sampai larut sedih dengan masalah yang sekarang. Kata Allah, seberat beratnya beban, tanamkan keyakinan pada jiwamu يُسْرًا الْعُسْرَ مَعَ إِنََّّ
semua ini pasti akan selesai.”

(Ust. Adi Hidayat)

“Kamu tidak dapat mencapai tuuanmu jika kamu terus menjadi orang yang sama seperti sebelumnya”

(Germany Kent)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya. yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan dan rezeki Kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala hal, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang ada, saya persembahkan sebuah karya ini kepada:

Ayah Nurhadi dan Ibu Siti Mardiyah

Orang tua terhebat yang senantiasa mendidik dengan penuh kasih sayang, yang selalu menyemangati saat putus asa, mendoakan tanpa henti, selalu menjadi tempat pulang yang nyaman, dan mendukung saya dalam situasi apapun.

Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayangnya dengan ikhlas tanpa rasa pamrih, terimakasih atas seluruh pengorbanan materi yang tak terhingga Selama ini dan seterusnya. Semoga kelak saya dapat membanggakan, membahagiakan, dan selalu menjadi alasan kalian tersenyum.

Kakakku tersayang Faza Wahid Mustofa, Adikku Tersayang Azkya Naylal Khusna yang senantiasa memberikan dukungan emosional, memberikan kebahagiaan, dan penyemangat penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terimakasih Kepada Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, mengajarkan hal yang baru serta memberikan dorongan dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Alamamater Tercinta Universitas Lampung.
Tempat saya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman berharga ,yang menjadi langkah menuju kesuksesan.

SANWACANA

Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan Rahmat, Taufik, Serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Perilaku Kesehatan Keluarga Penerima Manfaat di Kampung Jaya Sakti Kabupaten Lampung Tengah”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, batuan, petunjuk, arahan, dan sasaran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluanagkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi arahan kepada penulis dalam pelaksanaan pengajuan judul skripsi, meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran serta semangat dalam penulisan skripsi ini;

4. Bapak Dr. Fathoni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, masukan, arahan, dan saran serta semangat dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku dekan Fakultas hukum Universitas Lampung, beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama di perkuliahan;
6. Bapak Dr. Heni Siswanto, SH., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama diperkuliahan;
7. Terimakasih kepada staff Bagian Hukum Admnistrasi Negara Mba Yanti dan Mas Rizal yang selama ini telah membantu penulis untuk melakukan pemberkasan seminar hingga ujian;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Terimakasih kepada Ibu Kemalasari, S.E., M.M., selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah yang telah meluangkan waktunya untuk dapat di wawancarai dan membantu penelitian sampai memperoleh data untuk penyusunan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Bapak Jumadi selaku Pendamping Sosial PKH di Kampung Jaya Sakti dan Keluarga Penerima Manfaat di Kampung Jaya Sakti yang telah meluangkan waktunya untuk dapat di wawancarai dan membantu penelitian sampai memperoleh data untuk penyusunan skripsi ini.
11. Kepada keluargaku yang saya cintai dan sayangi, ayah, ibu, mamas, dan adek terimakasih atas segalanya. Terimakasih atas segala cinta yang telah kalian berikan. Ibu, terimakasih telah bertahan sejauh ini, jika bukan karena perjuanganmu mungkin kita sudah lama hancur. Ayah, terimakasih untuk segala pengorbanannya, hingga aku mendapatkan gelar sarjana. Terimakasih untuk selalu mendidik, mengajarkan arti kehidupan, dan mengarahkanku. Mamas, Terimakasih sudah menemani masa kecil yang berat itu, terimakasih atas semua kebahagiaan yang mamas berikan dan perjuangkan untuk aku. Nayla adekku,

terima kasih ya ndut sudah menjadi teman hidupku, yang selalu menjadi support untukku dan bersedia untuk membantuku dengan senang hati.

12. Terima Kasih untuk sahabat kecilku Amil dan Fifah, sudah menjadi penyumbang bahagia hari-hariku. Terimakasih atas tempat cerita dan canda tawa kalian yang membuat penulis bahagia.
13. Untuk teman kost an Red Doorzku Riris, Zahra, Aisyah, dan nindy. Terimakasih sudah menjadi mewarnai hari-hari penulis saat di perantauan hingga skripsi ini di selesaikan. Terimakasih atas segala bantuan yang kalian berikan untuk menunjang proses perkuliahan. Terimakasih telah membuat kenangan yang tak mungkin penulis lupakan sepanjang hidup.
14. Terimakasih kepada teman kuliahku Sisil, Dhisya, Chindy, Akbar, Ajis dan Farros yang telah menjadi teman kuliah sejak semester satu hingga akhir. Terimakasih atas segala bantuan, tempat belajar, dan tempat penulis bertukar pikiran.
15. Terimakasih untuk teman Asramaku, terimakasih atas segala dukungan dan motivasinya. Terimakasih sudah kebersamaan penulis dari SMA hingga duduk di bangku perkuliahan.
16. Terimakasih kepada kelompok Bantaeng Pertukaran Mahasiswa Merdeka Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pengalaman yang berharga, mengajarkan banyak hal dan menjadi bagian manis dalam hidup penulis. Terimakasih sudah menjadi teman yang baik dan lucu selama satu semester di Makassar.
17. Terimakasih kepada teman seperjuangan KKN Desa Banding Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan. Terimakasih atas pengalaman pengabdian kepada masyarakat yang luar biasa selama 40 hari, berbagi cerita, pengalaman baru mulai dari kesedihan maupun kebahagiaan, penulis berharap kebahagiaan dan kesuksesan adalah masa depan kita semua.
18. Terimakasih untuk seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Administrasi Negara yang selama menjadi anggota harus aktif, selalu kompak serta memberikan banyak pengalaman di akhir masa perkuliahan;
19. Alamater tercinta beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2022 “Viva Justicia”.

20. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 7 Februari 2026

Alfi Nurmala Sari
2212011174

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
HALAMAN JUDUL	iv
MENYETUJUI	v
MENGESAHKAN	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	5
1.2.1 Rumusan Masalah.....	5
1.2.2 Ruang Lingkup	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 7
2.1 Kebijakan dan Peraturan Kebijakan	7
2.1.1 Pengertian Kebijakan	7
2.1.2 Pengertian Peraturan Kebijakan	8
2.1.3 Ciri-Ciri Peraturan Kebijakan.....	10
2.1.4 Fungsi Peraturan Kebijakan Dalam Sistem Hukum	12
2.2 Program Keluarga Harapan.....	13
2.2.1 Pengertian dan Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)	13
2.2.2 Dasar Hukum Program Keluarga Harapan.....	14
2.2.3 Sasaran Program Keluarga Harapan	16
2.2.4 Kriteria Penerima Bantuan PKH.....	16
2.3 Keluarga Penerima Manfaat.....	17
2.3.1 Pengertian Keluarga Penerima Manfaat.....	17
2.3.2 Kriteria Dan Peran KPM	18

2.3.3	Hak dan Kewajiban KPM.....	19
2.4	Efektivitas	20
2.4.1	Pengertian Efektivitas	20
2.4.2	Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas.....	22
2.4.3	Efektivitas Program.....	24
2.5	Perilaku Kesehatan Dalam Pelaksanaan PKH	26
2.6	Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)	27
BAB III	METODE PENELITIAN	31
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
3.2	Sumber Data.....	32
3.2.1	Data Primer.....	32
3.2.2	Sumber Data Sekunder.....	32
3.3	Teknik Pengumpulan Data	34
3.4	Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1	Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian	37
4.1.1	Profil Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah	37
4.1.2	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah	39
4.1.3	Profil Kampung Jaya Sakti.....	40
4.2	Efektivitas PKH Dalam Meningkatkan Perilaku Kesehatan KPM di Kampung Jaya Sakti Kabupaten Lampung Tengah.....	43
4.2.1	Verifikasi Komitmen	43
4.2.2	Tingkat Efektivitas PKH Berdasarkan Kepatuhan KPM ..	45
4.2.3	Pelaksanaan PKH Ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	50
4.3	Faktor Pendukung Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Perilaku Kesehatan Keluarga Penerima Manfaat di Kampung Jaya Sakti Kabupaten Lampung Tengah....	52
4.3.1	Peran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah terhadap PKH.....	52
4.3.2	Peran Sosial Pendamping PKH di Kampung Jaya Sakti...	54
4.3.3	Faktor Pendukung Perilaku Kesehatan KPM di Kampung Jaya Sakti.....	58
BAB V	PENUTUP	62
5.1	Kesimpulan	62
5.2	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		64

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Luas Wilayah Desa Menurut Penggunaan	40
Tabel 4. 2 Batas Wilayah Desa Jaya Sakti	40
Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Kampung Jaya Sakti Menurut Usia.....	41
Tabel 4. 4 Fasilitas Kesehatan di Kampung Jaya Sakti Tahun 2024	42
Tabel 4. 5 Jumlah KPM Kampung Jaya sakti.....	45
Tabel 4. 6 Indeks Bantuan Program keluarga Harapan.....	46
Tabel 4. 7 Efektivitas PKH Komponen Kesehatan di Kampung Jaya Sakti....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah	39
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Namun, hingga saat ini kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan seperti kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2024 tercatat sebesar 24,06 juta orang, atau sekitar 8,03% dari total populasi.¹

Kemiskinan merupakan kondisi serba kekurangan yang tidak diinginkan oleh individu yang mengalaminya. Seseorang dapat dikategorikan miskin apabila memiliki tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, dan gizi yang rendah, serta kesejahteraan hidup yang minim, sehingga mencerminkan situasi ketidakberdayaan yang berkelanjutan. Kemiskinan merupakan kondisi di mana individu atau rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan sekitar tidak memberikan cukup peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan atau keluar dari kondisi rentan.² Secara umum, kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan penyebabnya, yaitu kemiskinan kultural, natural, dan struktural. Kemiskinan kultural muncul akibat faktor budaya, seperti gaya hidup boros, kurang disiplin,

¹ Badan Pusat Statistik, “Persentase Penduduk Miskin September 2024 Turun Menjadi 8,57 Persen,” 2025, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html>. diakses tanggal: 2 Juli 2025.

² El Adawiyah, “Kemiskinan Dan Fakor-Faktor Penyebabnya,” *Jurnal of Social Work and Social Service* 1, no. 1 (2020): hlm. 43.

dan ketidakteraturan. Kemiskinan natural disebabkan oleh kondisi alamiah, misalnya karena usia lanjut, penyakit, cacat fisik, atau bencana alam. Sementara itu, kemiskinan struktural terjadi akibat ketimpangan yang diciptakan oleh manusia, seperti pembagian aset produktif yang tidak merata, kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat kecil, korupsi dan kolusi, serta sistem ekonomi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.³

Masalah kemiskinan ini bersifat kompleks dan multidimensi, tidak hanya menyangkut rendahnya penghasilan, tetapi juga keterbatasan dalam mengakses layanan dasar seperti kesehatan. Kemiskinan berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), seperti gizi buruk, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya perilaku hidup sehat. Akibatnya, masyarakat miskin menjadi semakin rentan dan sulit untuk keluar dari kondisi tersebut. Jika hal ini tidak diintervensi, kondisi ini akan terus menurunkan kualitas hidup dan memperkuat rantai kemiskinan antargenerasi.

Untuk menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia meluncurkan PKH sebagai salah satu bentuk kebijakan perlindungan sosial yang tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendorong terciptanya perubahan perilaku positif yang berkelanjutan. Secara hukum, pelaksanaan PKH berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”, serta pasal 28H ayat (1) mengenai hak atas hidup sejahtera dan pelayanan kesehatan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan memperkuat PKH sebagai salah satu program prioritas nasional. Adapun secara teknis, pelaksanaan PKH diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, yang memuat ketentuan mengenai kriteria penerima, hak dan kewajiban, serta mekanisme penyaluran bantuan. PKH adalah sebuah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang

³ Yuspita Andini et al., “Analisis Dinamika Kemiskinan Di Nusa Tenggara Timur: Studi Kasus Flores,” *Seminar Nasional Lppm Ummat* 13 (2024): hlm. 882.

telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.⁴ Penerima Program ini kemudian disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat yang disingkat menjadi KPM. KPM mendapatkan bantuan berupa dana tunai serta bentuk dukungan lainnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, KPM berhak atas bantuan sosial PKH, pendampingan sosial, serta pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Program Keluarga Harapan dilaksanakan secara berkelanjutan dimulai pada tahun 2007 di 7 provinsi. Hingga tahun 2020, PKH telah menjangkau seluruh 34 provinsi di Indonesia dan mencakup 514 Kabupaten/Kota serta 6.709 Kecamatan. Pada tahun tersebut, jumlah KPM PKH mencapai sekitar 10 juta, dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp36,9 triliun.⁵ Dalam pelaksanaannya, peserta PKH berhak menerima bantuan selama maksimal enam tahun. Penyaluran PKH dilaksanakan secara bertahap dalam 1 tahun melalui Bank/Pos Penyalur secara tunai maupun non tunai.⁶ Bantuan dana ini disalurkan secara bertahap sebanyak empat kali dalam setahun, sehingga keluarga penerima manfaat tidak menerima seluruh dana sekaligus, melainkan dibagikan per tahap untuk mendorong penggunaan yang lebih terarah dan terkontrol.

Dalam taksonomi program perlindungan sosial PKH masuk kedalam model Sosial Transfer yang berbentuk tunai dengan istilah *Conditional Cash Transfer* (CCT) atau Bantuan Tunai Bersyarat. Secara sederhana, CCT merupakan bantuan sosial yang diberikan secara tunai kepada penerima manfaat dengan diberikan syarat pemenuhan atas kondisionalitas tertentu.⁷ kondisionalitas yang dimaksud disini berkaitan dengan komponen di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH memberikan kesempatan bagi

⁴ Subadi Wahyu Jannati Baiti, "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Talan Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong," *Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis* 5, no. 2 (2022): hlm. 543.

⁵ Sulfadli et al., "Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Enrekang," *Development Policy and Management Review* 3, no. 1 (2023): hlm. 4.

⁶ Kementerian Sosial, "Program Keluarga Harapan," 2024, <https://kemensos.go.id/page/program-keluarga-harapan-1> diakses tanggal: 20 April 2025

⁷ Budi Larasati and Lina Miftahul Jannah, "Transfer Kebijakan Dan Implementasi Program Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfer/CCT) Di Indonesia," *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 8, no. 1 (2022): hlm. 72, <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>.

keluarga miskin, untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) yang ada di lingkungan mereka.

Pada komponen kesehatan, PKH mewajibkan KPM untuk mematuhi sejumlah kewajiban, antara lain pemeriksaan rutin bagi ibu hamil, keikutsertaan balita dalam kegiatan posyandu, imunisasi dasar, dan pemantauan tumbuh kembang anak. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka sesuai dengan Pedoman PKH, bantuan yang diterima dapat dikurangi sebagai bentuk sanksi.⁸ Dengan demikian, PKH tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pembinaan sosial yang mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Salah satu daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan PKH adalah Kabupaten Lampung Tengah, yang menurut data BPS Provinsi Lampung tahun 2024 memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 137,41 ribu jiwa atau 10,37% dari total penduduknya.⁹ Angka ini menjadikan Lampung Tengah sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk miskin tertinggi secara absolut di provinsi tersebut. Hal ini menjadikan wilayah ini sebagai target strategis program PKH.

Efektivitas pelaksanaan program PKH tidak cukup diukur dari tersalurkannya bantuan secara administratif, melainkan harus dilihat dari perilaku KPM dalam mengakses layanan kesehatan sebagai salah satu tujuan dari diluncurkannya PKH. Observasi awal yang dilakukan peneliti di Kampung Jaya Sakti, Kabupaten Lampung Tengah, peneliti mendapat pernyataan dari pendamping PKH di kampung Jaya Sakti yang menyebutkan bahwa semangat KPM untuk ikut kegiatan kesehatan menurun setelah beberapa waktu bantuan diterima. Tingkat efektivitas pelaksanaannya di lapangan masih bervariasi, hal itu tergantung berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Perilaku**

⁸ *Op.cit.*, hlm. 4

⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, “Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung, 2024,” 2025, <https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/1/NTgzIzE=/kemiskinan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-lampung--2024.html>. diakses tanggal: 20 April 2025.

Kesehatan Keluarga Penerima Manfaat di Kampung Jaya Sakti, Kabupaten Lampung Tengah.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program serta faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan perilaku kesehatan KPM.

1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1.2.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan perilaku kesehatan Keluarga Penerima Manfaat di Kampung Jaya Sakti, Kabupaten Lampung Tengah?
2. Apa saja faktor pendukung yang memengaruhi efektivitas PKH dalam meningkatkan perilaku kesehatan masyarakat miskin di kampung Jaya Sakti Kabupaten Lampung Tengah?

1.2.2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam penelitian ini meliputi substansi penelitian yaitu Hukum Administrasi Negara. Objek Penelitian adalah Efektivitas Program Keluarga harapan dalam Meningkatkan Perilaku Kesehatan Keluarga Penerima Manfaat di Kampung Jaya sakti Kabupaten lampung Tengah. Tempat Penelitian berada di Kampung jaya Sakti yang melibatkan masyarakat dan perangkat desa. Data penelitian tahun 2023-2025.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan perilaku kesehatan di Kampung Jaya Sakti, Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung yang memengaruhi efektivitas PKH dalam meningkatkan perilaku kesehatan masyarakat miskin di kampung Jaya Sakti Kabupaten Lampung Tengah .

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan Penelitian dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan, khususnya dalam Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan kebijakan berupa program perlindungan sosial. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk membentuk pengetahuan tentang efektivitas program PKH dalam meningkatkan perilaku kesehatan di Kampung Jaya Sakti, Kabupaten Lampung Tengah, dan sebagai dokumen penelitian untuk pengembangan penelitian lebih mendalam di masa mendatang.

b. Manfaat Praktis

Selain memberikan manfaat secara teoritis, penelitian ini juga mempunyai kegunaan praktis bagi:

1. Pemerintah Daerah dan Pelaksana PKH, sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas implementasi Program Keluarga Harapan, khususnya pada komponen kesehatan, serta sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan perbaikan dan penguatan peran pendamping sosial.
2. Keluarga Penerima Manfaat, sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya perilaku hidup sehat, sehingga perubahan perilaku yang terjadi bersifat berkelanjutan dan tidak semata-mata bergantung pada bantuan yang diberikan.
3. Lembaga Sosial dan Masyarakat Umum, sebagai referensi dalam mendukung pelaksanaan program PKH dan mendorong terciptanya lingkungan sosial yang kondusif terhadap perilaku hidup sehat di tingkat komunitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan dan Peraturan Kebijakan

2.1.1 Pengertian Kebijakan

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “*policy*” merujuk pada tindakan atau perilaku yang diambil oleh seorang pemimpin. Kebijakan publik dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan maupun untuk tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*).¹⁰ Menurut Anderson, kebijakan adalah suatu bentuk rencana tindakan yang disengaja dan dirancang oleh seseorang untuk menyelesaikan atau menangani suatu permasalahan tertentu.

Kebijakan adalah kumpulan prinsip dan/atau konsep yang menjadi panduan dalam merancang serta melaksanakan suatu kegiatan, kepemimpinan, atau tindakan. Kebijakan (*policy*) berfungsi sebagai salah satu instrumen pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan aparatur negara maupun sumber daya publik. Kebijakan juga merupakan bagian terpadu dari ide, ideologi, teori, dan kepentingan yang berada dalam sistem politik suatu negara.

Public policies adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan, mencakup ketentuan untuk bertindak atau tidak bertindak, yang ditetapkan oleh lembaga atau pejabat pemerintah. Kebijakan ini dirumuskan untuk berbagai sektor seperti pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, hingga penanggulangan kejahatan.

¹⁰ Tarwiyah Siti, *Buku Ajar Kebijakan Publik :Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, 2022: hlm. 12

Kebijakan publik didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan. Pandangan lain juga menyatakan bahwa kebijakan publik mencakup apa yang diucapkan dan dilakukan oleh pemerintah, ataupun yang sengaja tidak dilakukan, serta merupakan tujuan atau maksud dari program-program pemerintah.¹¹

2.1.2 Pengertian Peraturan Kebijakan

Dalam menjalankan tugas-tugas administrasi negara, pemerintah seringkali mengeluarkan berbagai bentuk kebijakan. Bentuk-bentuk kebijakan ini antara lain berupa garis-garis kebijakan (*beleidslijnen*), kebijakan (*het beleid*), peraturan (*voorschriften*), pedoman (*richtlijnen*), petunjuk (*regelingen*), surat edaran (*circulaires*), resolusi (*resoluties*), instruksi (*aanschrijvingen*), nota kebijakan (*beleidsnota's*), peraturan menteri (*reglementen*), keputusan (*beschikkingen*), dan pengumuman (*bekendmakingen*). Menurut Phillipus M. Hadjon dalam Ridwan H.R., peraturan kebijakan pada dasarnya merupakan produk hukum dari tata usaha negara yang bertujuan untuk menyampaikan kebijakan tertulis ke luar “*naar buiten gebracht schriftelijk beleid*”. Peraturan ini berfungsi sebagai sarana operasional dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, namun tidak memiliki wewenang untuk mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, peraturan kebijakan disebut juga sebagai hukum semu (*pseudo-wetgeving*) atau hukum bayangan/cermin (*spiegelrecht*), karena sifatnya yang tidak setara dengan undang-undang namun tetap digunakan dalam praktik pemerintahan.¹²

Mengacu pada hukum positif di Indonesia, dasar hukum yang dapat digunakan dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan kebijakan adalah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebutkan istilah peraturan kebijakan, namun ketentuan di dalamnya dapat dijadikan acuan. Hal ini sejalan dengan pendapat Bagir Manan dalam Sadhu Bagas

¹¹ Indah Prabawati, Tjitjik Rahaju, and Badrudin Kurniawan, *Analisis Kebijakan Publik*, Unesa University Press (Surabaya: UNESA University Press, 2019): hlm.1.

¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020): hlm.174-175.

Suratno yang menyatakan bahwa peraturan kebijakan (*beleidsregel, pseudowetgeving, policy rules*) merupakan peraturan yang dibuat bukan atas dasar kewenangan dari peraturan perundang-undangan, delegasi, ataupun mandat, melainkan bersumber dari *freies ermessen* atau diskresi. Oleh karena itu, pembentukan dan pelaksanaan peraturan kebijakan harus disesuaikan dengan ketentuan mengenai definisi, ruang lingkup, syarat, prosedur, dan akibat hukum dari diskresi sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan.¹³

Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) muncul karena peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hierarki hukum umumnya hanya mengatur hal-hal yang bersifat mendasar. Oleh karena itu, diperlukan penjabaran lebih lanjut secara teknis maupun administratif untuk melaksanakan ketentuan tersebut secara efektif, dan di sinilah peran peraturan kebijakan menjadi penting. Selain itu, peraturan kebijakan juga dapat digunakan untuk mengisi kekosongan hukum dalam situasi darurat, guna menyesuaikan dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat. Penggunaan dan penetapan peraturan kebijakan oleh pemerintah dapat dibenarkan karena adanya ruang pertimbangan (*beoordelingsruimte*) yang diberikan oleh legislatif kepada pejabat pemerintah, sehingga mereka memiliki keleluasaan untuk mengatur, menetapkan, dan bertindak secara aktif dalam menangani persoalan-persoalan dalam pelaksanaan pemerintahan.¹⁴

Dalam ilmu Hukum Administrasi Negara (HAN), *freies Ermessen* diberikan kepada pemerintah atau administrasi negara sebagai kewenangan untuk melakukan tindakan, baik yang bersifat biasa maupun hukum. Ketika kewenangan tersebut dituangkan dalam bentuk instrumen yuridis tertulis, maka lahirlah peraturan kebijakan. Karena bersumber dari *freies Ermessen* yang hanya dimiliki oleh

¹³ Sadhu Bagas Suratno, "Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik," *E-Journal Lentera Hukum* 4, no. 3 (2017): hlm. 168, <https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i3.5499>.

¹⁴ Firdaus Arifin, "Pengujian Peraturan Kebijakan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Litigasi* 22, no. 1 (2021): hlm.138, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i1.3751>.

pemerintah, maka kewenangan untuk membentuk peraturan kebijakan merupakan hal yang melekat secara inheren pada pemerintahan.¹⁵

Munculnya peraturan kebijakan disebabkan karena peraturan perundang-undangan memiliki kelemahan. Seperti yang dijelaskan oleh Bagir Manan dalam Rita Kartina dkk, peraturan perundang-undangan tidak bersifat fleksibel sehingga sulit menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Selain itu, peraturan tersebut juga tidak pernah sepenuhnya mampu mengatur semua peristiwa atau kebutuhan hukum, yang pada akhirnya menimbulkan kekosongan hukum.¹⁶

2.1.3 Ciri-Ciri Peraturan Kebijakan

Peraturan kebijakan (*beleidsregels*) bukanlah bagian dari peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan konsep *beleidsregels* yang disesuaikan dengan karakteristik negara hukum Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, maka menurut pendapat Marcus Lukman dikutip dalam Firdaus Arifin, peraturan kebijakan dalam sistem hukum nasional Indonesia secara umum memiliki sejumlah ciri sebagai berikut:¹⁷

1. Dasar Kewenangan Pembentukan:
 - a. Kebebasan dalam membuat pertimbangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (*intra-legal*) dapat menghasilkan dua jenis peraturan kebijakan, yaitu: (1) peraturan kebijakan intra-legal, dan (2) peraturan kebijakan kontra-legal. Kedua bentuk peraturan kebijakan ini memiliki kedudukan setara dengan peraturan perundang-undangan. Keabsahannya dapat diuji melalui norma-norma dan asas-asas yang digunakan dalam pengujian peraturan perundang-undangan, serta berdasarkan asas

¹⁵ Rita Kartina, Atik Krustiyati, and Ibnu Sam Widodo, *Buku Ajar: Hukum Administrasi Negara*, ed. Urip Giyono, *Educacao e Sociedade*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta Selatan: Damera Press, 2024): hlm. 77 http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/03/emi.

¹⁶ Galang Asmara et al., *Hukum Administrasi Negara*, ed. Oce Madril, Tedi Sudrajat, and Muhammadd Is Sadi, 1st ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2024), http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/03/emi.

¹⁷ Firdaus Arifin, "Pengujian Peraturan Kebijakan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Litigasi* 22, no. 1 (2021): hlm.138 <https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i1.3751>.

doelmatigheid (kemanfaatan) dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

- b. Kebebasan mempertimbangkan yang bersifat *ekstra-legal* tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tetap dimungkinkan keberadaannya atas dasar konvensi ketatanegaraan, kebiasaan administrasi, serta prinsip *doelmatigheid* dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Dari kebebasan ini dapat muncul dua bentuk peraturan kebijakan, yaitu: (1) peraturan kebijakan *ekstra-legal*, dan (2) peraturan kebijakan *kontra-legal*. Kedua jenis peraturan ini tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang tertulis, sehingga keabsahannya hanya dapat diuji berdasarkan konvensi ketatanegaraan, praktik administrasi yang sudah lazim, serta asas kemanfaatan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
2. Subjek Yang Berwenang, badan tata usaha negara pejabat atau di tingkat pusat maupun daerah.
3. Tujuan/Keperluan, memberikan aturan, pedoman, atau petunjuk secara umum maupun teknis kepada para pelaksana dalam lingkungan administrasi negara berarti memberikan arahan atau petunjuk kerja agar tugas-tugas pemerintahan dapat dijalankan dengan tertib, efisien, dan sesuai ketentuan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap aparatur memahami cara melaksanakan kewajiban mereka secara seragam dan tepat.
4. Kekuatan Mengikat, aturan atau petunjuk tersebut bisa bersifat umum-abstrak, umum-konkret, maupun konkret-umum, disampaikan secara langsung atau tidak langsung, dan berlaku untuk lingkup internal maupun eksternal
5. Adressat, aturan atau petunjuk tersebut bisa bersifat umum-abstrak, umum-konkret, maupun konkret-umum, disampaikan secara langsung atau tidak langsung, dan berlaku untuk lingkup internal maupun eksternal.
6. Bentuknya, peraturan, keputusan, surat keputusan bersama, instruksi, surat edaran, serta surat-surat resmi.

J.H. Van Kleverd dalam Ridwan H.R. menyebutkan ciri-ciri peraturan kebijakan sebagai berikut:¹⁸

1. Peraturan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak bersumber dari ketentuan undang-undang formal atau UUD yang secara tegas memberi kewenangan untuk mengaturnya. Dengan kata lain, peraturan ini tidak memiliki dasar hukum yang secara jelas tertulis dalam undang-undang.
2. Peraturan tersebut bisa tidak tertulis dan lahir dari rangkaian keputusan instansi pemerintah dalam menjalankan kewenangannya secara bebas terhadap warga negara, atau bisa juga ditetapkan secara tertulis oleh instansi pemerintah yang bersangkutan.
3. Peraturan tersebut berisi petunjuk umum, yaitu pernyataan mengenai bagaimana instansi pemerintah menjalankan kewenangannya secara bebas terhadap warga negara yang berada dalam situasi sebagaimana dijelaskan dalam peraturan tersebut.

2.1.4 Fungsi Peraturan Kebijakan Dalam Sistem Hukum

Freies Ermessen muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan dalam penerapan asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*). Dalam negara yang menganut prinsip *welfare state*, asas legalitas saja dianggap belum memadai untuk secara optimal melayani kepentingan masyarakat yang terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, *Freies Ermessen* digunakan oleh administrasi negara dalam situasi-situasi tertentu berikut:¹⁹

- a. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur penyelesaian konkret terhadap suatu permasalahan tertentu padahal masalah tersebut membutuhkan penanganan segera membuat pemerintah harus bertindak cepat. Misalnya, dalam menghadapi bencana alam atau wabah penyakit menular, aparat pemerintah perlu segera mengambil langkah yang menguntungkan bagi negara maupun rakyat, yang tindakan tersebut murni berasal dari inisiatif sendiri.

¹⁸ Ridwan H.R., *Opcit.*, hlm. 177-178.

¹⁹ Anna Melsa, "Peraturan Kebijakan," *Universitas Ekasakti Padang*, 2020: hlm.6-7.

- b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tindakan aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mengambil keputusan atau tindakan yang dianggap tepat sesuai dengan situasi yang dihadapi.
- c. Adanya delegasi perundang-undangan berarti aparat pemerintah diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri hal-hal tertentu, meskipun sebenarnya kewenangan tersebut berasal dari aparat yang tingkatannya lebih tinggi. Contohnya, dalam hal menggali sumber-sumber keuangan daerah, pemerintah daerah diberi kebebasan untuk mengelolanya selama sumber-sumber tersebut sah menurut hukum.

Peraturan kebijakan merupakan alat yang secara langsung berkaitan dan berasal dari administrasi negara. Menurut Marcus Lukman dalam Luh Ketut Ayu M.S., peraturan kebijakan memiliki fungsi yang efektif dan efisien, antara lain:²⁰

- a. Sebagai sarana untuk melengkapi, menyempurnakan, dan menutupi kekurangan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Sebagai solusi pengaturan ketika terjadi kekosongan hukum.
- c. Untuk mengakomodasi berbagai kepentingan yang belum diatur secara layak, adil, dan tepat dalam peraturan yang berlaku.
- d. Sebagai alat untuk menghadapi peraturan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.
- e. Mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi pemerintahan dan pembangunan yang dinamis serta membutuhkan pembaruan sesuai situasi dan kebutuhan yang ada.

2.2 Program Keluarga Harapan

2.2.1 Pengertian dan Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Program adalah cara resmi yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian ini menunjukkan bahwa program merupakan rincian langkah-langkah dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks ini, program pemerintah diartikan sebagai upaya untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

²⁰ Luh Ketut Ayu Manik Sastrini and Ni Made Witari Dewi, "Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Penegakan Hukum Pada Bidang Sistem Politik," *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): hlm. 221, <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i2.2633>.

Program-program tersebut tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).²¹

PKH adalah program penanggulangan kemiskinan yang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Program ini memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan memenuhi syarat dan ketentuan tertentu. Dalam jangka pendek, PKH bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran RTSM. Sedangkan dalam jangka panjang, melalui persyaratan yang diterapkan, diharapkan terjadi perubahan pola pikir dan perilaku ke arah yang lebih baik, terutama dalam meningkatkan kesehatan ibu hamil dan anak-anak, serta meningkatkan pendidikan anak-anak RTSM, sehingga secara bertahap mata rantai kemiskinan dapat diputus.²² Karena, dengan bantuan yang ada, dengan kata lain masyarakat bisa mendapatkan modal sebagai awal untuk memulai suatu usaha yang harapannya dapat berkelanjutan dan bermanfaat bagi ekonomi mereka.

Program Keluarga Harapan merupakan bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga atau individu miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH.²³

2.2.2 Dasar Hukum Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya merujuk pada Peraturan-peraturan dibawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

²¹ Rifqi Fauzan Dwi Cahyana, "Evaluasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," *E-Journal Katalogs* 2, no. 7 (2019): hlm. 4, http://eprints.ipdn.ac.id/3742/1/19_JURNAL_DARI_SKRIPSI%2829%29.pdf.

²² Sasela Astri Wayuni, Sofia E. Pangemanan, and Frans Singkoh, "Kontribusi Program Keluarga Harapan Dalam Menunjang Pendidikan Siswa Kurang Mampu Di Kecamatan Tuminting," *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): hlm. 3.

²³ Alya Nurhafifah, "Efektivitas Program Keluarga Harapan Masyarakat Desa Mabonta Kec. Burau," *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo* (2022).

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);

Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, pelaksanaan teknis PKH diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, yang mencakup ketentuan mengenai kriteria penerima manfaat, bentuk bantuan, hak dan kewajiban KPM, serta mekanisme pendampingan dan evaluasi.

2.2.3 Sasaran Program Keluarga Harapan

Sasaran utama Program Keluarga Harapan adalah keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. DTKS merupakan singkatan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah.²⁴ Selain itu, komponen-komponen yang menjadi sasaran PKH antara lain:

1. Komponen Kesehatan, meliputi anak usia dini dan ibu hamil
2. Komponen Pendidikan, meliputi anak usia sekolah (SD, SMP, SMA)
3. Komponen kesejahteraan sosial meliputi penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Melalui sasaran-sasaran tersebut, PKH diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat secara berkelanjutan, sekaligus mendorong akses yang lebih merata terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

2.2.4 Kriteria Penerima Bantuan PKH

a. Kesehatan

Tingkat kualitas kesehatan menjadi salah satu indikator utama dalam mencerminkan mutu pembangunan manusia di suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat kesehatan masyarakat, maka akan semakin besar pula kontribusinya terhadap kelancaran proses dan dinamika pembangunan ekonomi wilayah atau negara tersebut. Adapun kriteria dalam komponen kesehatan meliputi kelompok rentan seperti ibu hamil atau menyusui serta anak-anak usia 0 hingga 6 tahun.

²⁴ Tajul Ulum dkk, "Efektivitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berbasis Aplikasi Siks-Ng Di Dinas Sosial Kabupaten Sampang Tajul," *Jurnal Ilmiah Republika* 11, no. 1 (2023): hlm. 185.

b. Pendidikan

Pemenuhan hak atas pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keadilan dan pemerataan hasil pembangunan. Pendidikan juga dipandang sebagai investasi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia guna mendukung keberlanjutan pembangunan nasional. Kriteria komponen pendidikan yang digunakan antara lain:

- 1) Anak yang sedang bersekolah di jenjang Sekolah Dasar (SD);
- 2) Anak yang bersekolah di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- 3) Anak yang bersekolah di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA);
- 4) Anak usia 6 hingga 21 tahun yang belum menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun.

c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi lanjut usia mulai dari 60 tahun dan penyandang disabilitas berat.²⁵

2.3 Keluarga Penerima Manfaat

2.3.1 Pengertian Keluarga Penerima Manfaat

Keluarga Penerima Manfaat merupakan kelompok keluarga yang secara resmi ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial dalam PKH setelah melalui proses verifikasi dan seleksi oleh pemerintah. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan disebutkan “Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan”. Penetapan KPM ini didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta indikator sosial-ekonomi tertentu yang menunjukkan kerentanan dan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

²⁵ Janah Ninik Nikmatul, “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Purwojati, Banyumas),” *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023). Hlm. 21-22.

Keluarga penerima manfaat PKH memperoleh bantuan dari pemerintah secara rutin, biasanya berupa uang tunai, dengan ketentuan tertentu. Ketentuan ini umumnya mencakup kewajiban seperti memastikan anak bersekolah dan menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala. Bantuan tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga secara perlahan.²⁶ Dengan kata lain, keluarga penerima manfaat PKH adalah mereka yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah dan berhak menerima bantuan sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan keluarga.

2.3.2 Kriteria Dan Peran KPM

Penetapan suatu keluarga sebagai KPM didasarkan pada sejumlah kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH, kriteria KPM meliputi:²⁷

- a. Keluarga yang termasuk dalam kategori miskin atau sangat miskin menurut indikator Kemiskinan Multidimensi (MDK) yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
- b. Keluarga yang memiliki anggota rumah tangga yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat PKH, yang dikelompokkan ke dalam beberapa komponen.

Peran KPM dalam pelaksanaan PKH tidak hanya sebagai penerima bantuan tunai, tetapi juga sebagai subjek perubahan perilaku.²⁸ Mereka memiliki tanggung jawab sebagai KPM, seperti memastikan anak tetap bersekolah, mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), dan memanfaatkan layanan kesehatan. Tingkat partisipasi yang tinggi mencerminkan keberhasilan proses sosialisasi

²⁶ Laras Latifah Chakrawati, "Tingkat Kepuasan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi" (Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, 2024), hlm. 5 <https://opendata.bogorkab.go.id/dataset/program-keluarga-harapan-di-kabupaten-bogor>.

²⁷ Laras Latifah Chakrawati, *Op.Cit.*, hlm 6.

²⁸ Risma Neta Lestari, Yani Achdiani, and Gina indah Permata Nastia, "Peran Pekerja Sosial Dalam Pengelolaan Dana PKH Dan Dampaknya Terhadap Keberlanjutan Ekonomi Keluarga," *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial* 5, no. 2 (2024), hlm. 129, <https://doi.org/10.52423/jkps.v5i2.36>.

program serta peran pendamping yang efektif dalam mendorong perubahan sosial di lingkungan keluarga.²⁹

Keberhasilan PKH sangat bergantung pada partisipasi aktif dari masyarakat, yaitu KPM. Keluarga penerima manfaat yang memahami tujuan program dan memiliki motivasi untuk memperbaiki kondisi sosial ekonominya biasanya lebih patuh dalam menjalankan ketentuan dan komitmen yang ditetapkan. Sebaliknya, keterbatasan pendidikan serta kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai KPM dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan program secara efektif.³⁰

2.3.3 Hak dan Kewajiban KPM

KPM PKH berhak mendapatkan:³¹

- a. Bantuan sosial;
- b. Pendampingan sosial PKH;
- c. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
- d. Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Berdasarkan pasal 8 Peraturan Menteri Sosial Nomor. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Keluarga Penerima Manfaat memiliki sejumlah kewajiban yang perlu dilaksanakan sesuai dengan komponen yang ia miliki, berikut kewajiban sesuai dengan masing-masing komponen:

1. Komponen kesehatan
 - a. Melakukan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil atau nifas di fasilitas pelayanan kesehatan, melalui petugas kesehatan, atau kader kesehatan yang ada di desa;

²⁹ Nur Susilowati, Syadeli Hanafi, and Herlina Siregar, "Keberhasilan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dan Dinamika Partisipasi Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Di Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat," *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)* 9, no. 1 (2024), hlm. 33-34, <https://doi.org/10.30870/e-plus.v9i1.32185>.

³⁰ Nur Susilowati, Syadeli Hanafi, and Herlina Siregar, *Op.Cit.*, hlm. 34.

³¹ Pepen Nazaruddin, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun* (Kementrian Sosial RI, 2021): hlm. 24.

- b. Melakukan pemeriksaan kesehatan bagi ibu menyusui yang memberikan ASI eksklusif melalui fasilitas pelayanan kesehatan, petugas kesehatan, atau kader kesehatan di desa;
- c. Melakukan pemeriksaan kesehatan bagi bayi dan anak usia dini melalui fasilitas layanan kesehatan, petugas kesehatan, atau kader kesehatan di tingkat desa.

2. Komponen Pendidikan

Mengikuti kegiatan belajar di berbagai fasilitas pendidikan yang tersedia, seperti sekolah formal, sekolah kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus, atau pelatihan keterampilan, bagi anak usia sekolah dalam rangka memenuhi kewajiban belajar 12 tahun.

3. Komponen kesejahteraan

- a. Memberikan asupan makanan bergizi yang berasal dari bahan pangan lokal serta melakukan perawatan kesehatan minimal satu kali dalam setahun bagi anggota keluarga lanjut usia yang berusia mulai dari 60 tahun;
 - b. meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.
- 4. KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau P2K2 setiap bulan;
 - 5. Seluruh KPM harus memenuhi kewajibannya kecuali jika terjadi keadaan kahar (*force majeure*);
 - 6. KPM yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi.

2.4 Efektivitas

2.4.1 Pengertian Efektivitas

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris “*effective*”, yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan hasil yang baik. Efektivitas berkaitan erat dengan pencapaian hasil yang diharapkan dibandingkan dengan hasil yang sebenarnya terjadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “efektif” diartikan sebagai memiliki efek, pengaruh, akibat, atau mampu memberikan hasil. Dengan demikian,

efektivitas dapat dimaknai sebagai daya guna, kesesuaian, dan ketepatan dalam pelaksanaan suatu kegiatan agar tujuan atau sasaran yang diinginkan dapat tercapai.³²

Menurut Mahmudi dalam Aprilia Olbata, efektivitas menggambarkan sejauh mana hasil (*output*) berkontribusi terhadap tercapainya tujuan. Artinya, semakin besar peran output dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas suatu organisasi, program, atau kegiatan. Dengan kata lain, terdapat hubungan timbal balik antara output dan tujuan dalam mengukur keberhasilan suatu aktivitas.³³

Efektivitas juga dapat dipahami sebagai ukuran keberhasilan suatu kebijakan dalam menjalankan ketentuan hukum yang mengaturnya. Sebuah kebijakan atau program dapat dikatakan efektif apabila pelaksanaannya berjalan sesuai dengan norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Hans Kelsen dalam Galih Orlando, pembahasan mengenai efektivitas hukum tidak dapat dipisahkan dari validitas hukum. Validitas hukum menunjukkan bahwa norma-norma hukum memiliki kekuatan mengikat, sehingga setiap orang wajib bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh norma hukum tersebut. Sementara itu, efektivitas hukum berarti bahwa masyarakat benar-benar berperilaku sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mestinya, di mana norma-norma tersebut diterapkan dan dipatuhi secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat.³⁴

Suatu kaidah hukum dapat dikatakan berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya apabila dilihat dari sejauh mana pengaruhnya terhadap perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Hal ini menjadi salah satu indikator penting untuk menilai apakah suatu ketentuan hukum berjalan secara efektif atau tidak. Dalam konteks

³² Claudia Pantow, Jhon Kaawoan, and Neni Kumayas, "Efektifitas Pemekaran Kecamatan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Tomposo Barat Kabupaten Minahasa," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2019): hlm. 4, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/25489>.

³³ Aprilia Obalta, Joorie M. Ruru, and Novie Palar, "Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Pedesaan Di Desa Kauneran 1 Kecamatan Sonder," *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 64 (2018), hlm. 29.

³⁴ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains* 6, no. 1 (2022): hlm. 50.

kebijakan pelaksanaan PKH, penerapan program tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peningkatan kesejahteraan dan kemandirian keluarga penerima manfaat. Proses ini tentu tidak mudah dilakukan, namun apabila pemerintah mampu menyusun dan melaksanakan mekanisme kebijakan yang baik untuk meminimalkan permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat, maka pemerintah dapat dikatakan berhasil menjalankan perannya sebagai penyelenggara pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.³⁵

2.4.2 Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Menurut Achmad Ali dalam Silvia Yolanda, untuk menilai sejauh mana hukum dapat dikatakan efektif, hal pertama yang harus diperhatikan adalah tingkat ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, atau dengan kata lain, sejauh mana aturan hukum tersebut ditaati maupun dilanggar. Selanjutnya, Achmad Ali menjelaskan bahwa faktor utama yang memengaruhi efektivitas suatu peraturan perundang-undangan terletak pada profesionalisme serta optimalnya pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi para penegak hukum. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada sejauh mana aparat mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam menegakkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.³⁶

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu:³⁷

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu harus tersusun secara sistematis, sinkron baik secara hierarkis maupun horizontal, tidak saling bertentangan, serta telah memenuhi persyaratan yuridis yang berlaku. Selain itu,

³⁵ Ainul Badri, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum," *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (2021): hlm. 3.

³⁶ Silvia Yolanda, Renny Rosalita, and Agus Santoso, "Pendekatan Teori Efektivitas Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Dugaan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter," *Jurnal Ilmu Sosioal San Pendidikan (JISIP)* 7, no. 2 (2023): hlm. 1180, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4825/http>.

³⁷ *Op cit.*, hlm., 1180-1182.

penerbitan setiap peraturan harus dilakukan sesuai prosedur hukum agar dapat berfungsi dengan baik.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

Dalam hal ini diperlukan adanya aparaturnya yang andal, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Keandalan tersebut mencakup keterampilan profesional serta integritas moral yang tinggi agar penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Efektivitas hukum juga bergantung pada tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Sarana dan prasarana tersebut berfungsi sebagai alat pendukung untuk mencapai efektivitas hukum, karena tanpa fasilitas yang cukup, pelaksanaan hukum tidak dapat berjalan optimal.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat disiplin dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh motivasi yang tumbuh dari dalam diri individu. Internalisasi nilai-nilai hukum pada diri setiap orang menjadi elemen penting dalam membentuk kesadaran hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang paling tepat untuk menumbuhkan kepatuhan adalah melalui penanaman motivasi secara individual. Derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu ukuran untuk menilai apakah hukum tersebut efektif atau tidak. Kepatuhan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersumber dari kondisi internal maupun eksternal.

- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat

Faktor kebudayaan sebenarnya berkaitan erat dengan faktor masyarakat, namun dibedakan karena mencakup sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Sebagai suatu sistem sosial, hukum memiliki tiga unsur utama, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur mencakup lembaga-lembaga hukum formal beserta hubungan dan kewenangannya;

substansi berisi hak dan kewajiban hukum; sedangkan budaya hukum menggambarkan nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat dalam memandang dan menaati hukum.

2.4.3 Efektivitas Program

Efektivitas program adalah suatu cara atau upaya yang digunakan untuk menilai sejauh mana program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Tingkat efektivitas suatu program dapat diukur dengan membandingkan hasil (*output*) yang diperoleh dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika hasil yang diperoleh sesuai atau memenuhi target yang telah ditentukan, maka program tersebut dapat dianggap efektif. Sebaliknya, apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, maka program tersebut dinilai tidak efektif.³⁸

Terdapat berbagai pandangan dalam menilai efektivitas suatu program. Salah satu pendapat menyebutkan bahwa keberhasilan suatu program dapat dilihat dari pencapaian tujuannya. Jika program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal secara optimal, maka program tersebut dapat dikatakan berjalan secara efektif.

Menurut Tjokroamidjojo dalam Nur Amaliyah Sari, suatu program yang baik setidaknya memiliki beberapa ciri berikut:³⁹

1. Tujuan dirumuskan secara jelas, sehingga arah program dapat dipahami dan dicapai dengan efektif.
2. Pemilihan sarana atau alat yang paling tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Adanya struktur kebijakan atau proyek yang saling berkaitan dan konsisten, guna mendukung pencapaian tujuan secara efisien.

³⁸ Nur Amaliyah Sari, "Efektivitas Pelaksanaan Program Rumah Hati Rumah Bakat (Rhrrb) Di Dinas Sosial Kota Makassar" (Universitas Hasanuddin, 2020), hlm. 12, [https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/247/2/E21116311_skripsi_12-11-2020\(FILEminimizer\)_1-2.pdf](https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/247/2/E21116311_skripsi_12-11-2020(FILEminimizer)_1-2.pdf).

³⁹ *Ibid.*, hlm. 13.

4. Terdapat perhitungan antara biaya dan manfaat yang diperkirakan akan dihasilkan dari pelaksanaan program.
5. Program berkaitan dengan kegiatan pembangunan lainnya, sehingga mendukung upaya pembangunan secara menyeluruh.
6. Tersedianya dukungan manajerial, seperti tenaga kerja, pendanaan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan program tersebut.

Budiani dalam Agrio Scivo Kowaas menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa variabel sebagai berikut:⁴⁰

- a. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program sesuai atau tepat dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Ketepatan sasaran ini penting untuk memastikan bahwa program menyentuh kelompok yang benar-benar membutuhkan atau menjadi target dari program tersebut.
- b. Sosialisasi program, yaitu kemampuan dari penyelenggara program dalam menyampaikan dan menjelaskan informasi mengenai pelaksanaan program kepada masyarakat secara umum, serta kepada sasaran peserta program secara khusus. Sosialisasi ini menjadi penting agar seluruh pihak yang berkepentingan memahami maksud, tujuan, dan mekanisme program dengan baik.
- c. Tujuan program, yaitu sejauh mana hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dapat mencerminkan kesesuaian dengan tujuan program yang telah dirumuskan sebelumnya. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan hasil pelaksanaan program dengan tujuan awal yang ingin dicapai.
- d. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah program dilaksanakan sebagai bentuk perhatian atau tindak lanjut terhadap peserta program. Pemantauan ini bertujuan untuk melihat dampak program secara berkelanjutan dan memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakan oleh peserta.

⁴⁰ Agrio Scivo Kowaas, Nvie Pioh, and Neni Kumayas, "Efektivitas Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival Di Kota Tomohon," *Jurnal Eksekutif* 2, no. 2 (2017): hlm. 4.

2.5 Perilaku Kesehatan Dalam Pelaksanaan PKH

Perilaku kesehatan umumnya didefinisikan sebagai segala tindakan individu atau keluarga dalam menjaga, meningkatkan, dan memulihkan kesehatan melalui layanan yang tersedia. Dalam pendekatan kesehatan masyarakat, perilaku ini meliputi kepatuhan terhadap pemeriksaan medis, imunisasi, pemanfaatan layanan kesehatan dasar, konsumsi gizi, serta kebersihan lingkungan dan diri.

Dalam konteks kebijakan sosial, khususnya PKH, perilaku kesehatan tidak hanya diposisikan sebagai dampak sampingan dari intervensi ekonomi, tetapi menjadi tujuan eksplisit yang harus dicapai melalui syarat-syarat partisipatif. PKH mengadopsi pendekatan *Conditional Cash Transfer* (CCT), di mana pemberian bantuan sosial bersyarat dimaksudkan untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku pada kelompok sasaran. Salah satu komponen utamanya adalah bidang kesehatan, yang menekankan pada pentingnya pemanfaatan layanan dasar oleh KPM.

Dalam pelaksanaan PKH, penyuluhan, pendampingan sosial, dan kewajiban-kewajiban yang melekat seperti kunjungan ke fasilitas kesehatan merupakan bentuk intervensi yang bertujuan membentuk kesadaran baru tentang pentingnya perilaku kesehatan. Oleh karena itu, perilaku kesehatan dalam keluarga penerima PKH tidak hanya merupakan hasil dari pilihan individual, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan dan struktur sosial yang mengaturnya.

Perubahan perilaku kesehatan bersifat bertahap dan memerlukan proses adaptasi. Sering kali, perubahan ini terjadi bukan karena pemahaman yang utuh, tetapi karena adanya kepatuhan terhadap aturan program. Keterlibatan aktif keluarga dalam layanan kesehatan meningkat setelah adanya insentif ekonomi atau pendampingan intensif. Oleh karena itu, perilaku kesehatan dalam konteks PKH perlu dilihat sebagai hasil dari dinamika antara kewajiban program, dukungan struktural, dan kesadaran individu. Ketika ketiganya berjalan seimbang, diharapkan tercipta perubahan perilaku yang tidak hanya bersifat temporer selama menerima bantuan, tetapi juga berkelanjutan sebagai bagian dari pola hidup sehat.

2.6 Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah asas memiliki beberapa makna, yaitu sebagai dasar atau landasan untuk berpikir dan berpendapat, sebagai dasar cita-cita suatu organisasi, maupun sebagai hukum dasar. Berdasarkan arti tersebut, AUPB dapat dimaknai sebagai prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pemahaman ini didasarkan pada makna gramatikal dari kata asas.⁴¹

Menurut Jazim Hamidi, AUPB merupakan prinsip-prinsip dasar yang dibentuk dari nilai-nilai etika dan norma yang berkembang dalam praktik hukum administrasi negara. Berdasarkan rumusan para ahli dan tambahan pemahaman dari Jazim Hamidi sendiri, AUPB dapat dijelaskan secara komprehensif melalui beberapa unsur penting berikut:⁴²

1. AUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Selain itu, AUPB juga menjadi alat uji (*toetsingsgrond*) bagi hakim dalam menilai tindakan administrasi negara, terutama ketika tindakan tersebut berwujud penetapan (*beschikking*).
2. AUPB juga menjadi dasar hukum bagi masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintahan untuk mengajukan gugatan kepada peradilan tata usaha negara.
3. Sebagian besar asas AUPB masih bersifat tidak tertulis (*unwritten norms*), yang abstrak dan bersumber dari praktik kehidupan masyarakat serta putusan-putusan hakim.
4. Sebagian asas lainnya telah berkembang menjadi norma hukum tertulis, meskipun tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Meskipun telah menjadi tertulis, asas-asas tersebut tetap dipandang sebagai prinsip dasar hukum administrasi negara.

⁴¹ Kadar Pamuji, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, Unsoed Press, 2023: hlm. 82.

⁴² Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3 (2019): Hlm. 544-545, <https://doi.org/10.19184/ejln.v4i3.5499>.

Secara yuridis, asas-asas umum pemerintahan yang baik diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini mencakup beberapa asas sebagai berikut:⁴³

1. kepastian Hukum
2. kemanfaatan;
3. ketidakberpihakan;
4. kecermatan;
5. tidak menyalahgunakan kewenangan;
6. keterbukaan;
7. kepentingan umum; dan
8. pelayanan yang baik.

Dalam penelitian ini, asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dikaji dibatasi pada asas kepentingan umum, asas akuntabilitas, asas kepastian hukum, dan asas kecermatan, karena asas-asas tersebut paling relevan dengan karakter Program Keluarga Harapan sebagai kebijakan bantuan sosial bersyarat di bidang kesehatan. Adapun penjelasan setiap asas tersebut sebagai berikut: ⁴⁴

1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik yang menuntut agar setiap tindakan dan keputusan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat. Asas ini bertujuan untuk melindungi warga negara dari tindakan pemerintahan yang bersifat sewenang-wenang serta memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari suatu keputusan administrasi negara.

⁴³ Amelia Ayu Paramitha et al., *Keputusan Administrasi Dan Proses Pembuatan Keputusan*, ed. Anik Ifitah (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023).

⁴⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020): hlm. 241-250.

Asas kepastian hukum memiliki aspek material dan aspek formal. Aspek material berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan pemerintah, sehingga keputusan tersebut tidak dapat dengan mudah dicabut atau diubah. Sementara itu, aspek formal menuntut agar keputusan pemerintahan dirumuskan secara jelas, tidak menimbulkan penafsiran ganda, dan mudah dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Dengan adanya asas kepastian hukum, setiap keputusan pemerintah dianggap sah dan mengikat sepanjang belum dibatalkan melalui putusan pengadilan.

2. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum

Asas ini mengharuskan pemerintah untuk selalu mengutamakan kepentingan umum dalam setiap pelaksanaan tugasnya, yaitu kepentingan yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat luas. Asas ini merupakan dampak dari penerapan konsep negara hukum modern (negara kesejahteraan), di mana pemerintah bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*bestuurszorg*). Meskipun pada prinsipnya segala tindakan pemerintah harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku (asas legalitas), namun karena asas legalitas memiliki keterbatasan, pemerintah juga dapat mengambil kebijakan tertentu demi kepentingan umum. Contoh pelaksanaan kepentingan umum antara lain:

- 1) Menjaga kepentingan bersama masyarakat yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri oleh warga, seperti penyediaan kebutuhan pokok, perumahan, dan kesejahteraan.
- 2) Membantu memenuhi kebutuhan bersama yang tidak sepenuhnya bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri, misalnya melalui bantuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

3. Asas Akuntabilitas

Program Keluarga Harapan PKH dilaksanakan secara berkelanjutan dan diawali dengan tahap uji coba. Uji coba ini bertujuan untuk menguji berbagai instrumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PKH, seperti model penentuan sasaran, proses verifikasi persyaratan, serta mekanisme pengaduan dari masyarakat.

Seiring dengan semakin banyaknya tuntutan terhadap perusahaan maupun pemerintah, dibutuhkan tata kelola yang baik dalam menjalankan berbagai kegiatan. Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi salah satu hal yang diharapkan oleh masyarakat. Salah satu prinsip utama dalam tata kelola tersebut adalah akuntabilitas, yaitu kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakan yang diambil.⁴⁵

Asas akuntabilitas adalah asas yang menegaskan bahwa setiap tindakan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat, yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁶

4. Asas Kecermatan

Asas kecermatan menghendaki agar pemerintah bertindak secara teliti dan penuh kehati-hatian dalam setiap proses pengambilan keputusan. Pemerintah wajib meneliti seluruh fakta, data, dan kondisi yang relevan sebelum menetapkan suatu keputusan, serta mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak yang akan terdampak.

Asas kecermatan bertujuan mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan agar tindakan pemerintahan dilakukan secara rasional dan bertanggung jawab. Asas ini menuntut pemerintah untuk bertindak berdasarkan data dan pertimbangan yang memadai.

⁴⁵ Fanny Rahmawati, “Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan” (IAIN Surakarta, 2020): hlm. 22.

⁴⁶ *Op.cit.*, hlm. 242.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus realitas yang terjadi di masyarakat, yakni dengan meneliti keadaan nyata yang berlangsung di lapangan. Tujuannya adalah untuk menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian, yang kemudian dianalisis guna mengidentifikasi permasalahan dan pada akhirnya diarahkan untuk mencari solusi dari masalah tersebut.⁴⁷ Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dilihat dari pelaksanaannya di lapangan, khususnya dalam konteks penerapan Program Keluarga Harapan serta tingkat kepatuhan Keluarga Penerima Manfaat terhadap kewajiban yang telah ditetapkan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada penilaian efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan komponen kesehatan berdasarkan tingkat kepatuhan KPM terhadap kewajiban kesehatan. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif menggunakan tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

⁴⁷ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): hlm. 28, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

3.2 Sumber Data

3.2.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian melalui penggunaan instrumen atau metode pengambilan data yang secara langsung mengakses subjek sebagai sumber utama informasi.⁴⁸ Data primer dalam penelitian ini berasal dari:

1. Bagian Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah, Ibu Kemalasari, S.E., M.M.
2. Pendamping Sosial PKH Kampung Jaya Sakti, Bapak Jumadi
3. Keluarga Penerima Manfaat PKH di Kampung Jaya Sakti yang berjumlah 8 orang, yaitu:
 - 1) Ibu Fitri Kurnia Ningsih;
 - 2) Ibu Siti Rohmah;
 - 3) Ibu Siti Rofingah;
 - 4) Ibu Suhartini;
 - 5) Ibu Lilis Mahmudah;
 - 6) Ibu Muhammad Langgeng;
 - 7) Bapak Kateno;
 - 8) Bapak Nurhasanah.
4. Kader Posyandu Kampung Jaya Sakti, Ibu Sulis Parwati, A.Md.Keb

3.2.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapat secara tidak langsung, yang artinya tidak diperoleh dari lapangan, melainkan dari studi kepustakaan yang isi pokok atau substansinya berkaitan dengan hukum.

Data sekunder yang diperoleh, ditelaah, dan dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini terdiri dari 3 bahan, yaitu:

⁴⁸ Rizky Pratama Hervin, Ishmatun Naila, and Meirza Nanda Faradita, "Analisis Keterampilan Kolaborasi Siswa Sekolah Dasar Menggunakan Media Diorama Pada Pembelajaran Materi Ekosistem," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 9, no. 1 (2024): hlm. 930.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- 6) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah literatur yang menjadi referensi atau pustaka acuan yang memberikan pemaparan materi yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku-buku yang diperlukan dengan judul dan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Jurnal Hukum atau literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Hasil penelitian atau karya tulis ilmiah oleh peneliti lain dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan pemaparan dan penjelasan sebagai faktor pendukung bahan sekunder dan primer, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan secara sistematis terhadap aktivitas manusia dan kondisi fisik tempat berlangsungnya kegiatan, yang dilakukan secara berkelanjutan di lokasi yang bersifat alami guna memperoleh fakta-fakta yang relevan.⁴⁹ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan observasi terhadap kondisi geografis dan demografis Kampung Jaya Sakti, serta mengamati keadaan sosial dan ekonomi para penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Hasil dari pengamatan tersebut akan dirangkum dan dicatat secara sistematis sebagai bagian dari data penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah prosedur pengumpul data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari pihak yang menjadi narasumber. Prosedur pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab antar peneliti dan narasumber sehingga data yang diperoleh dapat diperoleh dengan baik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengamatan langsung yang dilakukan untuk memperoleh data yang relevan dengan topik yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data melalui dokumen dan gambar yang berkaitan, sebagai pelengkap dari data tertulis yang telah diperoleh melalui wawancara.

⁴⁹ Putri Adinda Pratiwi et al., “Mengungkap Metode Observasi Yang Efektif Menurut Pra-Pengajar EFL,” *Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 2, no. 1 (2024): hlm. 133.

3.4 Teknik Analisis Data

Menurut Muhadjir dalam Nurdewi analisis data merupakan suatu upaya untuk mencari dan menata hasil observasi, wawancara, serta data lainnya secara sistematis guna meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti, serta menyajikan hasil temuan tersebut agar dapat dipahami oleh orang lain.⁵⁰

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga data yang diperoleh mencapai tingkat kejenuhan. Proses ini mencakup tiga tahapan utama, yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* yang akan diuraikan dibawah ini.⁵¹

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih, dan memilah informasi penting, memfokuskan pada aspek-aspek yang relevan, mengidentifikasi tema serta pola, dan membuang data yang tidak diperlukan. Menurut Sugiyono, reduksi data merupakan kegiatan berpikir yang sensitif dan memerlukan kecerdasan, keluasan, serta kedalaman wawasan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah melalui proses reduksi, langkah berikutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori. Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah peneliti memahami situasi yang diteliti dan merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

Pada tahap ini, peneliti akan menyusun hasil wawancara dan data yang telah diperoleh secara sistematis, kemudian menyajikannya dalam bentuk narasi yang runtut dan mudah dipahami, sehingga informasi yang disampaikan menjadi lebih jelas bagi pembaca.

⁵⁰ Nurdewi, "Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangsa Melayani Di Provinsi Maluku Utara," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022): hlm. 300, <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.235>.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, 2nd ed. (Bandung: Alfabeta, 2022): hlm. 246-252.

3. *Conclusion Drawing/verification*

Tahap selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diperoleh bersifat sementara dan dapat berubah apabila pada tahap pengumpulan data selanjutnya ditemukan bukti-bukti yang tidak mendukung.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas PKH dalam meningkatkan perilaku kesehatan di Kampung Jaya Sakti, Kabupaten Lampung Tengah, belum berjalan efektif. Pengukuran efektivitas dalam penelitian ini didasarkan pada tingkat pemenuhan kewajiban kesehatan KPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Berdasarkan hasil penghitungan efektivitas selama tahun 2023-2025, tingkat kepatuhan KPM terhadap kewajiban kesehatan mencapai 99%. Namun demikian, karena pemenuhan kewajiban kesehatan merupakan kewajiban bersyarat yang secara normatif wajib dipenuhi secara menyeluruh oleh seluruh KPM, maka tingkat kepatuhan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai efektif, sebab masih terdapat KPM yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban kesehatan sebagaimana ditetapkan. Meskipun tingkat partisipasi KPM dalam kegiatan kesehatan tergolong tinggi, partisipasi tersebut belum mencerminkan perubahan perilaku kesehatan yang mandiri. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterlibatan KPM lebih didorong oleh kewajiban program dan kekhawatiran terhadap sanksi, daripada oleh kesadaran internal akan pentingnya perilaku hidup sehat.
2. Faktor-faktor yang mendukung efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan meliputi peran pemerintah daerah yang didukung oleh koordinasi yang baik dengan Dinas Sosial dalam pelaksanaan dan pengawasan program. Selain itu, tingginya partisipasi dan kepatuhan Keluarga Penerima Manfaat dalam menjalankan kewajiban kesehatan, disertai dengan penerapan sanksi bagi KPM yang tidak patuh, turut mendorong terlaksananya program secara optimal. Pelaksanaan pembinaan dan monitoring yang dilakukan secara rutin oleh

pendamping sosial juga berperan penting dalam memastikan PKH berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan efektivitas PKH di Kampung Jaya Sakti, Kabupaten Lampung Tengah. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Pendamping Sosial PKH, diharapkan dapat memberikan pembinaan yang lebih inovatif dan interaktif kepada Keluarga Penerima Manfaat, agar stabilitas perilaku kesehatan keluarga penerima manfaat terus bertambah. Pendamping juga diharapkan mampu menyesuaikan metode pendampingan dengan kondisi sosial masyarakat setempat untuk mencapai hasil yang lebih optimal.
- 2) Bagi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah, diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PKH di tingkat kampung. Pengawasan yang intensif akan membantu memastikan bahwa setiap komponen program berjalan sesuai pedoman dan tujuan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- 3) Bagi Pemerintah Kampung Jaya Sakti, diharapkan terus mendukung keberlanjutan pelaksanaan PKH melalui kerja sama dengan pendamping sosial dan tenaga kesehatan. Dukungan dalam bentuk fasilitasi kegiatan, penyediaan sarana kesehatan yang lebih lengkap, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup sehat akan memperkuat dampak positif program di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asmara, Galang, dkk. (2024). *Hukum Administrasi Negara*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Ayu Paramitha, Amelia, dkk. (2023). *Keputusan Administrasi Dan Proses Pembuatan Keputusan*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- HR, Ridwan. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Kartina, Rita, dkk. (2024). *Buku Ajar: Hukum Administrasi Negara*. Jakarta Selatan: Damera Press.
- Pamuji, Kadar. (2023). *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Purwokerto: Unsoed Press.
- Prabawati, Indah., dkk. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Surabaya: UNESA University Press.
- Siti, Tarwiyah. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik :Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan evaluasi Kebiajakan Publik*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Adawiyah, El. (2020). Kemiskinan Dan Fakor-Faktor Penyebabnya. *Jurnal of Social Work and Social Service*, 1(1), hlm. 43.
- Arifin, Firdaus. (2021). Pengujian Peraturan Kebijakan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Litigasi*, 22(1), hlm.138.
<https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i1.3751>
- Badri, Ainul. (2021). Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum. *Jurnal Analisis Hukum*, 2(2), hlm. 3.
- Benuf, Kornelius.,dkk. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), hlm. 28. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Dwi Cahyana, Rifqi Fauzan. (2019). Evaluasi program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten bangka tengah provinsi kepulauan bangka belitung. *E-Journal Katalogs*, 2(7), hlm. 4.
[http://eprints.ipdn.ac.id/3742/1/19 Jurnal Dari Skripsi %282%29.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/3742/1/19%20Jurnal%20Dari%20Skripsi%20%29.pdf)
- Hervin, Rizky Pratama., dkk. (2024). Analisis Keterampilan Kolaborasi Siswa Sekolah Dasar Menggunakan Media Diorama Pada Pembelajaran Materi Ekosistem. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(1), hlm. 930.
- Jannati Baiti, Subadi Wahyu. (2022). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Talan Kecamatan Banua Lawas kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis*, 5(2), hlm. 543.
- Kowaas, Agrio Scivo., dkk. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival Di Kota Tomohon. *Jurnal Eksekutif*, 2(2), hlm. 4.
- Larasati, Budi & Lina Miftahul Jannah. (2022). Transfer Kebijakan dan Implementasi Program Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfer/CCT) di Indonesia. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), hlm. 72. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>
- Lestari, Risma Neta., dkk. (2024). Peran Pekerja Sosial dalam pengelolaan dana PKH dan dampaknya terhadap keberlanjutan ekonomi keluarga. *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, 5(2), hlm. 129.
<https://doi.org/10.52423/jkps.v5i2.36>
- Nadini, Riska. (2018). Peranan Pendamping PKH dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial di Desa Genteng. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1), hlm. 78.
- Nikmatul, Jannah Ninik. (2023). Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di

- Purwojati, Banyumas). In *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam* (Issue I). Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- Nurdewi. (2022). Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangsa Melayani Di Provinsi Maluku Utara. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), hlm. 300. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.235>
- Nurhafifah, Alya. (2022). Efektivitas Program Keluarga Harapan Masyarakat Desa Mabonta Kec. Burau. In *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo*.
- Obalta, Aprilia., dkk. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Pedesaan Di Desa Kauneran 1 Kecamatan Sonder. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(64), hlm. 29.
- Orlando, Galih. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains*, 6(1), hlm. 50.
- Pantow, Claudia., dkk. (2019). Efektifitas Pemekaran Kecamatan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), hlm. 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/25489>
- Polii, Imanuel. R. A., dkk. (2020). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value For Money. *Jurnal EMBA*, 8(4), hlm. 783.
- Pratiwi, Putri Adinda., dkk. (2024). Mengungkap Metode Observasi Yang Efektif Menurut Pra-Pengajar EFL. *Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2(1), hlm. 133.
- Rahmawati, Fanny. (2020). *Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan*. IAIN Surakarta.
- Sufadli., dkk. (2023). Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Enrekang. *Development Policy and Management Review*, 3(1), hlm. 4.
- Sari, Nur Amaliyah. (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Program Rumah Hati Rumah Bakat (rhrb) di Dinas Sosial Kota Makassar* [Universitas Hasanuddin]. [https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/247/2/E21116311_skripsi_12-11-2020\(FILEminimizer\)_1-2.pdf](https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/247/2/E21116311_skripsi_12-11-2020(FILEminimizer)_1-2.pdf)
- Sasela, Astri Wayuni., dkk. (2021). Kontribusi Program Keluarga Harapan Dalam Menunjang Pendidikan Siswa Kurang Mampu di Kecamatan Tuminting. *Jurnal Governance*, 1(2), hlm. 3.
- Sastrini, Luh Ketut Ayu Manik., & Ni Made Witari Dewi. (2024). Penggunaan

Teknologi Informasi Dalam Penegakan Hukum Pada Bidang Sistem Politik. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), hlm. 221. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i2.2633>

Solechan. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(3), Hlm. 544-545. <https://doi.org/10.19184/ejln.v4i3.5499>

Website

Badan Pusat Statistik. (2025). *Persentase Penduduk Miskin September 2024 turun menjadi 8,57 persen*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html>

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2025). *Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2024*. <https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/1/NTgzIzE=/kemiskinan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-lampung--2024.html>

Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah. (2025). *Sejarah & Visi Misi*. DINSOS Kab. Lampung Tengah. <https://dinsos.lampungtengahkab.go.id/sejarah-visi-misi>

Dewiyanti, S. (2025). KPM PKH Wajib Verifikasi Komitmen, Bantuan Bisa Dihentikan di Tahap Selanjutnya Jika Tidak Dilakukan. Radar Bogor. https://radarbogor.jawapos.com/bansos/2476866795/kpm-pkh-wajib-verifikasi-komitmen-bantuan-bisa-dihentikan-di-tahap-selanjutnya-jika-tidak-dilakukan#google_vignette

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Program Keluarga Harapan

Sumber Lain

Anggaran, Direkotrat Jenderal. (2015). *Kajian Program Keluarga Harapan*.

Melsa, Anna. (2020). *Peraturan Kebijakan*. Universitas Ekasakti Padang.

Nazaruddin, Pepen. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*. Kementrian Sosial RI.

Andini, Yuspita, dkk. (2024). Analisis Dinamika Kemiskinan Di Nusa Tenggara Timur: Studi Kasus Flores. *Seminar Nasional Lppm Ummat*, 13, hlm. 882.

Chakrawati, Laras Latifah. (2024). *Tingkat Kepuasan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi* [Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung].
<https://opendata.bogorkab.go.id/dataset/program-keluarga-harapan-di-kabupaten-bogor>